



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Epius Obama Tabo**  
Alamat : RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Korlo,  
Kecamatan Wakuwo, Kabupaten Tolikara,  
Papua Pegunungan

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Tolikara 4, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H. dan Amsal Sama, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Hendrik Tomaso & Associate*, beralamat di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702-1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom,

S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pukul 14.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 17 April 2024, tanpa perbaikan permohonan, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 296-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MahkamahKonstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara

dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanyadapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat Dapil 4 Tolikara (Bukti P 3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P-4);
- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik

46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Dapil 4 Jumlah Distrik 12, Jumlah Kampung 148, Jumlah TPS 326, Jumlah Laki-laki 41.284, Perempuan 33.769, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 75.053, (Bukti P-5);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagai mana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **IV. POKOK PERMOHONAN:**

- a. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 4 Tolikara terdiri 12 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah pada 4 Distrik yaitu: Distrik Wakuwo, Distrik Woniki, Distrik Goyage, dan Distrik Nugawi, Kabupaten Tolikara, sesuai fakta

Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, melalui pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken, dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat pemilik hak suara yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Desa, berdasarkan bukti rekaman video dan foto, dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT, yang diikuti dan disaksikan oleh Ketua Klasis, Kepala-Kepala Suku dan 12 (Dua belas) Kepala Kampung bermusyawarah dan memutuskan 7 (tujuh) Kepala Kampung memberikan suara sah kepada Pemohon, adapun 7 (tujuh) Kampung dimaksud adalah: Kampung/Desa Kumbur, Kampung/Desa Weyege, Kampung/Desa Kampung/Desa Korlo, Kampung/Desa Towolome, Kampung/Desa Gunalo, Kampung/Desa Golena, dan Kampung/Desa Kwarini;

**Tabel 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK WAKUWO DAN 7 (TUJUH) KAMPUNG:**

No.	Distrik	Desa (kampung)	TPS	Jumlah suara
01.	Wakuwo	Kumbur	001	216
02.		Kumbur	002	212
03.		Kumbur	003	235
04.		Weyege	001	268
05.		Weyege	002	224
06.		Korlo	001	156
07.		Towolome	001	121
08.		Gunalo	001	150
09.		Golena	001	175
10.		Golena	002	199
11.		Kwarini	001	152
12.		Kwarini	002	165
Jumlah				2.273

**Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK WONIKI DAN 3 (TIGA) KAMPUNG:**

No.	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan suara
-----	---------	---------	-----	-----------------

01.	Woniki	Teropme	001	249
02.		Teropme	002	211
03.		Yanguni	001	225
Jumlah				685

Bahwa pada awalnya suara Pemohon sebanyak 685 (Enam ratus delapan puluh lima) suara Ketua dan Anggota PPD Distrik Woniki memberikan suara tersebut kepada TEYOMI WENDA dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon WEILES WEYA mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Woniki, sehingga 685 (Enam ratus delapan puluh lima), dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Februari 2024;

**Tabel 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK GOYAGE DAN 4 (EMPAT) KAMPUNG:**

No.	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan suara
01.	Goyage	Dugi	002	200
02.		Doge	004	149
03.		Kumbu	001	105
04.		Bini	001	69
Jumlah				523

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Distrik Goyage dan 4 (Empat) Kampung sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga), Ketua dan Anggota PPD Distrik Goyage memberikan kepada ALIS WANIMBO dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon WEILES WEYA mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Goyage, sehingga suara sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024;

**Tabel 4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK NUNGAWI DAN 2 (DUA) KAMPUNG:**

No.	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan suara
01.	Nungawi	Wondame	001	300
02.		Wondame	002	300
03.		Wondame	003	280
04.		Wondame	004	300
05.		Wondame	005	295
06.		Wondame	006	300
07.		Wondame	007	290
08.		Kubumanggan	001	144
09.		Kubumanggan	002	164
Jumlah				2.373

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Distrik Nungawi dan 2 (Dua) Kampung sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga), Ketua dan Anggota PPD Distrik Nungawi memberikan kepada Tundiles Kogoya dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon Weiles Weya mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Nungawi, sehingga suara Pemohon sebanyak 2.373 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 7 Maret 2024, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, melalui Kesepakatan Bersama dibuatlah Surat Pengalihan Suara Antara Caleg yaitu, Tundiles Kogoya dan Pemohon, tanggal 07 Maret 2024, dan dibuat juga Berita Acara Pengalihan Suara Antara Caleg Partai Politik, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, yang disaksikan oleh saksi-saksi Weiles Wenda, Lenas Hire dan Menase H. Towolom, maka suara sebanyak 2.373 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) dikembalikan kepada Pemohon;

- b. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah Pemohon berdasarkan tabel 1,2,3 dan 4 tersebut di atas sebanyak **5.854** (lima ribu delapan ratus lima puluh empat) suara sah;

Bahwa total keseluruhan perolehan suara sah Pemohon dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat adalah **5.854** (lima ribu delapan ratus lima puluh empat) suara tersebut di

atas;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Epius Obama Tabo	0	5.854	5.854

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **5.854** (lima delapan ratus lima puluh empat) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Suara Pemohon berjumlah **4.336 suara** dialihkan oleh Ketua dan Anggota Komisioner KPUD Tolikara kepada Caleg DPRD atas nama Y. Esman Kogoya dari Partai Politik PDIP tanpa persetujuan pemohon, catatan kejadian khusus dan atau Keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024;
2. Bahwa suara pemohon **1.518** suara alihkan oleh PPD Distrik Woniki kepada Partai PDIP atas Nama Caleg nomor urut 7 Rison Tabuni kepada partai politik PDIP tanpa persetujuan pemohon;
3. Bahwa atas kejadian ini pengaduan pemohon dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 ke KPU Tolikara tanggal 7 maret 2024 di Karubaga, atas keberatan itu Bawaslu Kabupaten Tolikara menggelar klarifikasi temuan dugaan pelanggaran pemilu disalah satu hotel dikota Jayapura hari Rabu 27 Maret 2024 (Bukti P-10), namun komisioner KPU Tolikara satu anggotapun tidak hadir dalam pertemuan klarifikasi ini, sehingga suara pemohon hasil pleno KPU Tolikara **0**.

#### V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 4 Tolikara Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>2.</b>	<b>EPIUS OBAMA TABO</b>	<b>5.854</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, Dalam Lampiran Nomor 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Jumlah L/P 1.306.414;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, dimana pada Daerah Pemilihan 4 Tolikara Jumlah Distrik 12, Jumlah Kelurahan/Desa 148, Jumlah TPS 326, Jumlah Pemilih Laki-laki 41.284, Perempuan 33.769, Jumlah Pemilih L/P 75.053;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Wakuwo dan 7 (Tujuh) kampung, sebanyak 2.273 (Dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Woniki dan 3 (Tiga) Kampung sebanyak 685 (Enam ratus delapan puluh lima) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 685 suara, Ketua dan Anggota PPD Woniki memberikan kepada TEYOMI WENDA dari Partai Politik Demokrat, sehingga mendapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat WEILES WEYA, dalam Pleno PPD Distrik Woniki, sehingga 685 suara dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan foto copy Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Februari 2024;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Goyage dan 4 (Empat) Kampung sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 523 suara, Ketua dan Anggota PPD Goyage memberikan kepada ALIS WANIMBO dari Partai Politik Demokrat, sehingga mendapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat WEILES WEYA, dalam Pleno PPD Distrik Goyage, sehingga 523 suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan foto copy Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tabel 4 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Nungawi dan 2 (Dua) Kampung sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, namun suara Pemohon tersebut Ketua dan Anggota PPD Distrik Nungawi menyerahkan kepada Tundiles Kogoya dari Partai Politik Demokrat yang adalah satu partai dengan Pemohon, pada saat itu Saksi Weiles Weya keberatan yang dimuat dalam format KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 07 Maret 2024, atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD Nunghawi, maka atas kesepakatan bersama berdasarkan Surat Pengalihan Suara Antara Caleg Partai yaitu Tundiles Kogoya dan Pemohon, tanggal 07 Maret 2023 dan Berita Acara Pengalihan Suara Antara Caleg Partai Politik, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, yang disaksikan oleh saksi-saksi Weiles Wenda, Lenas Gire, dan Menase H. Towolom, suara sebanyak 2.373 dikembalikan kepada Pemohon;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Tolikara Nomor: 328/PL.00/K.KAB-PA.25/03/2024, Perihal: Penundaan Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 9 Maret 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, untuk menunda Jadwal Rencana yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi keseluruhan perolehan suara PPWP, DPD, DPR RI, dan DPRD. Sebelum pembacaan Pleno, KPU Kabupaten Tolikara memberikan C HASIL dan D HASIL di Tingkat Distrik diberikan kepada Saksi Parpol dan Bawaslu Tolikara untuk dilakukan pencocokan hasil suara, faktanya KPU Tolikara tidak melaksanakan surat BAWASLU tersebut;

11. Bukti P-11 : Fotokopi berita Bawaslu Gelar Klarifikasi Temuan KPU Tolikara Tidak Hadir Tanpa Alasan Jelas, sehingga Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD di Distrik masing-masing bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara yang melakukan Pelanggaran Pemilu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di salah satu Hotel di Jayapura, tidak dihadiri satupun Komisioner KPU Tolikara tanpa alasan yang jelas, menurut Bawaslu ada beberapa temuan Bawaslu yang dirasakan ada keganjalan yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2024, dimana KPU Tolikara membagikan hasil salinan D HASIL tanpa melalui rapat pleno terbuka, yang rencananya digelar 19 Maret 2024, tetapi tidak dilakukan;

12. Bukti P-12 : *Flashdisk* berisi video dan foto;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Tambahan terhadap Bukti P- 6 foto copy Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon di Distrik WAKUWO dan 7 (Tujuh) kampung, sebanyak 2.273 (Dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara;

Dilampirkan:

1. Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah di Tanda Tangan dan Distempel;

2. Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN SPRD KABUPATEN;
3. Data Suara Sah Dan Tidak Sah MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN;

Sebanyak 36 (Tiga puluh enam) lembar;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Tambahan terhadap Bukti P- 7 foto copy Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Woniki dan 3 (Tiga) Kampung sebanyak 685 (Enam ratus delapan puluh lima) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 685 suara, Ketua dan Anggota PPD Woniki memberikan kepada TEYOMI WENDA dari Partai Politik Demokrat, sehingga mendapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat WEILES WEYA, dalam Pleno PPD Distrik Woniki, sehingga 685 suara dikembalikan kepada Pemohon;

Dilampirkan:

1. Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah di Tanda Tangan dan Distempel;
2. Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN SPRD KABUPATEN;
3. Data Suara Sah Dan Tidak Sah MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN;

Sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Tambahan terhadap P- 8 foto copy Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Goyage dan 4 (Empat) Kampung sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 523 suara, Ketua dan Anggota PPD Goyage memberikan kepada ALIS WANIMBO dari Partai Politik Demokrat, sehingga mendapat keberatan

dari Saksi Partai Demokrat WEILES WEYA, dalam Pleno PPD Distrik Goyage, sehingga 523 suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan foto copy Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024;

Dilampirkan:

1. Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah di Tanda Tangan dan Distempel;
2. Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN SPRD KABUPATEN;

Data Suara Sah Dan Tidak Sah MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN;

Sebanyak 12 (Dua belas) lembar;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Tambahan P- 9 foto copy Tabel 4 Perolehan Suara Pemohon di Distrik NUNGAWI dan 2 (Dua) Kampung sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, namun suara Pemohon tersebut Ketua dan Anggota PPD Distrik Nungawi menyerahkan kepada Tundiles Kogoya dari Partai Politik Demokrat yang adalah satu partai dengan Pemohon, pada saat itu Saksi Weiles Weya keberatan yang dimuat dalam format KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 07 Maret 2024, atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD Nunghawi, maka atas kesepakatan bersama berdasarkan Surat Pengalihan Suara Antara Caleg Partai yaitu Tundiles Kogoya dan Pemohon, tanggal 07 Maret 2023 dan Berita Acara Pengalihan Suara Antara Caleg Partai Politik, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, yang disaksikan oleh

saksi-saksi Weiles Wenda, Lenas Gire, dan Menase H. Towolom, suara sebanyak 2.373 dikembalikan kepada Pemohon;

Dilampirkan:

1. Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah di Tanda Tangani dan Distempel;
2. Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN SPRD KABUPATEN;

Data Suara Sah Dan Tidak Sah MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN;

Sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) lembar;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Kronologi Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh Penyelenggara PPD, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara;
- Dilampirkan 6 (Enam) Lembar foto;
- Semua berjumlah 6 (Enam) lembar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Undangan KPU Tolikara Nomor: 46/PL.01.8-Und/9404/2/2024, tanggal 24 Februari 2024, perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten /Kota, yang akan berlangsung Hari Senin-Sabtu tanggal 26 Februari 2024 - 05 Maret 2024, yang akan dilaksanakan di Kantor Distrik Karubaga dan Lampiran Daftar Undangan, sebanyak 7 (Tujuh) Lembar, namun Rapat Pleno Tidak jadi dilaksanakan oleh karena masyarakat Pemilik Suara merasa hak suara Pemohon di Distrik WAKUWO, WONIKI, GOYAGE dan NUNGAWI telah dialihkan kepada PDIP, PKB dan PKS oleh Ketua dan Anggota PPD, maka masyarakat pendukung 14 (Empat belas) Partai Politik datang Demo/Unjuk Rasa, untuk pengembalian suara Pemohon, sehingga KPU menunda

Rapat Pleno dan dipindahkan ke Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Sebanyak 8 (Delapan) lembar;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat BAWASLU Nomor: 328/PL.00/K.KAB-PA.25/03/2024, tanggal 9 Maret 2024, Perihal: Penundaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, namun tidak ditanggapi oleh KPU Tolikara, malah KPU Tolikara melanjutkan Pleno ke Kota Jayapura Provinsi Papua (sudah beda Provinsi);  
Sebanyak 1 (Satu) lembar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (vide Bukti T-1)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Daftar alat bukti; (vide Bukti T-2)

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 4 Papua Pegunungan dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan *aquo* sebaga anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (vide Bukti T-2)

## 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan:

***“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”***

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*vide* Bukti T-1)
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan ***“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”***, maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**
- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pada pukul 14.08.15 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024. (*vide* Bukti T -2)
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana

ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. PMK Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tengang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

***”(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU***

***kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;"***

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut :

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
  - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
  - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
    - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
    - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
    - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
  - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
  - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
  - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
  - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
  - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
  - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
  - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan
  - 6) Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
  - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
    - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
    - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
    - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
    - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
    - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
    - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
  4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
  6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
  7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih

membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

#### B. Kegiatan Persiapan

##### 1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

##### 2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

##### 3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

#### C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.

- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
  - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
  - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
  - a. identitas kepala suku;
  - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
  - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
  - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
  - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota

kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan

- b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA  
ELPIUS OBAMA TABO NOMOR URUT 1 DAPIL KABUPATEN TOLIKARA**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON  
DI 4 (EMPAT) DISTRIK**

No	Nama Pemohon	Distrik	Perolehan Suara
1	ELPIUS OBAMA TABO	Wakuwo	2.273
2	ELPIUS OBAMA TABO	Woniki	685
3	ELPIUS OBAMA TABO	Goyage	523
4	ELPIUS OBAMA TABO	Nungawi	2.373
		Total	5.854

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti diatas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Tagime dan Gilubandu** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gika, Wakuwo, Aweku** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil,

Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Poganeri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada

saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu**, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga** di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak Melakukan Keberatan terhadap hasil Pembacaan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.

Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.

Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap Distrik yang di Plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kapaten Tolikara.

Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan yang mengganggu kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang.

Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak melaksanakan keberatan sesuai procedural yang diatur didalam perundang-undangan, sedangkan pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi didalam proses tersebut.

Bahwa permasalahan Pemohon lebih pada permasalahan intern partai.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten dan Rekapitulasi Provinsi, Termohon memiliki suara sebagai berikut :

#### **Perolehan Suara**

#### **EPIUS OBAMA TABO**

#### **Berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara**

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	EPIUS OBAMA TABO	0

(vide Bukti T-4)

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

- 4) Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan
- 5) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.4 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 17 April 2024;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024;

4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Tanggal 15 Januari 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan serta permohonan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-3] Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK. Namun, sampai dengan saat ini Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum diberikan, karena menurut keterangan Pengawas Distrik dokumen tersebut belum diberikan oleh PPD. [Bukti PK.37-1]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul

01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik kepada KPU Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Tolikara menyerahkan salinan Formulir Model D.HASIL dari semua Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara. [Bukti PK.37-2]

3. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 2.273 suara di 12 TPS Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara.
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wakuwo Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-WAKUWO/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Panwas Distrik Wakuwo tidak mendapatkan salinan Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK Oleh PPD Distrik Wakuwo. [Bukti PK.37-3]
  - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [Bukti PK.37-4]. dan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD Tolikara 4, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wakuwo Partai Demokrat atas nama Elpius Obama Tabo memperoleh suara sebanyak 0 suara dan Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan atas nama Y.Esman Kogoya memperoleh suara 4.336 suara [Bukti PK.37-5].
4. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 685 suara di 3 TPS Distrik Woniki Kabupaten Tolikara.
  - 4.1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Woniki Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-WONIKI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 [Bukti PK.37-6], Panwas Distrik Woniki tidak diberikan salinan Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK Oleh PPD Distrik Woniki.

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-3] dan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Woniki Partai Demokrat atas nama Elpius Obama Tabo memperoleh suara sebanyak 0 suara [Bukti PK.37-4].
5. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 523 suara di 4 TPS Distrik Goyage Kabupaten Tolikara.
  - 5.1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Goyage Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-GOYAGE/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-7], Panwas Distrik Goyage tidak diberikan salinan Formulir Model C.HASIL dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK Oleh PPD Distrik Goyage.
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [Bukti PK.37-3]. dan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Goyage Partai Demokrat atas nama Elpius Obama Tabo memperoleh suara sebanyak 0 suara , Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Eku Wenda memperoleh suara sebanyak 5.031 suara dan Partai Golkar atas nama Ketonius Morib memperoleh suara sebanyak 1.467 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Yendiles Towolom memperoleh suara sebanyak 3.000 suara dan Partai Demokrat atas nama Alis Wanimbo memperoleh suara sebanyak 69 suara. [Bukti PK.37-4]
6. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 2.373 suara di 9 TPS Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara.
  - 6.1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-NUNGGAWI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, Panwas Distrik Nunggawi tidak diberikan Formulir C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Nunggawi [Bukti PK.37-8].

- 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [Bukti PK.37-3], dan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPRD Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Nunggawi Partai Demokrat atas nama Elpius Obama Tabo memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-4].
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 [Bukti PK.37-9], sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
8. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [Bukti PK.37-10] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekap dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wakuwo Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-WAKUWO/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Formulir D.HASIL KABKO-DPRD;
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Woniki Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-WONIKI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Goyage Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-GOYAGE/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-NUNGGAWI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 19 Maret 2024;
10. Bukti PK.37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat formil

pendaftaran di Kepaniteraan, karena Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran dan daftar alat bukti.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 4 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024, Permohonan Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 17 April 2024, pukul 14.08 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 17 April 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
Ridwan Mansyur

ttd.  
Arsul Sani

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
Anak Agung Dian Onita

ttd.  
Rahadian Prima Nugraha

ttd.  
Agusniwan Etra

ttd.  
Zaka Firma Aditya

ttd.  
Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id